

**KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN MELALUI JALUR NON LITIGASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh :

**RIZQI BASYIROH MUZAYYANAH**

**NIM. 151011149**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

**i**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN MELALUI JALUR NON LITIGASI**



Oleh,  
**RIZQI BASYIROH MUZAYYANAH**  
**NIM. 1510111049**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Rizqi Basyiroh Muzayyanah

NIM : 1510111049

Judul : Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non Litigasi.

Isi formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.



Jember, 16 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum  
NPK. 88 03 191

## PENGESAHAN

### KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MELALUI JALUR NON LITIGASI

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Maret 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum

Ketua

H. Sulistio Adiwinarso, S.H., M.H

Sekretaris

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NIK : 88 09 22

## **PERSEMBAHAN**


*Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :*

*“Sudah sampai BAB berapa Skripsimu?, Apa Judul Skripsi mu ?”*

*“Kapan Sidang Skripsi ?”*

Dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih .....

Terima kasih atas pertanyaan yang selalu dilontarkan, atas bantuan, motivasi, dan khususnya doa yang telah diberikan.



## MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤)

**Artinya :**

*Sesungguhnya Kami telah Menciptakan Manusia Berada dalam Susah Payah.*

*(QS. Al-Balad : 4)*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa saya panjatkan kepada ALLAT SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaya-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR NON LITIGASI”** dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar sarjana Hukum, dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Suyatna, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberi izin dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam memberi dorongan, bimbingan, pengarahan, serta saran dala pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

4. Kepada Orang Tua saya, yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa seperjuangan angkatan 2015, teman-teman Organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Jember, yang selalu memberi semangat tanpa henti-henti. Dan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang saling membantu dan menguatkan dalam segala keadaan.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Jember, khususnya kelas AS 1, terima kasih atas semangat yang diberikan dan doa yang selalu diucapkan.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih belum sempurna, maka kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan demi kebaikan kedepannya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan keberkahan di dunia dan akhirat, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya ataupun penelitian lainnya.

Jember, 16 Februari 2019

**Rizqi Basyiroh Muzayyanah**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metodologi Penelitian .....	6
1.5.1 Jenis Penelitian .....	6
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Tehnik Pengambilan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
2.1. Negara Hukum .....	11
2.2. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan .....	14
2.3. Teori Kelembagaan Negara .....	18
Macam-Macam Lembaga Negara .....	20
2.4. Teori Kewenangan .....	21

2.4.1. Kewenangan Atribusi .....	22
2.4.2. Kewenangan Delegasi .....	23
2.4.3. Kewenangan Mandat .....	25
2.4.4. Batasan Kewenangan .....	27
2.5. Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan perundang-undangan .....	27
2.5.1. Pengertian Harmonisasi Hukum .....	27
2.5.2. Fungsi harmonisasi Hukum .....	29
2.5.3. Pendekatan Harmonisasi Hukum .....	30
2.5.4. Penyebab Disharmoni Hukum .....	33
2.5.5. Akibat Disharmoni Hukum .....	34
2.5.6. Mengatasi Disharmoni Hukum .....	35
2.6. Tugas dan Fungsi Menteri Hukum dan HAM .....	37
2.7. Tugas dan Fungsi Menteri Dalam Negeri .....	38
2.8. Peraturan Perundang-undangan .....	39
2.8.1 Jenis dan Hierari Peraturan Perundang-undangan .....	39
2.8.2 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	39
2.9. Uji Materill ( <i>Judicial Review</i> ) .....	42
2.10. Non Litigasi .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyelesaikan Sengketa Peraturan perundang-undangan .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arif Sidharta, 2010, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Djokosutomo dalam Kasil, C.S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jalakarta, Rineka Cipta
- E Utrecht, 1986, *Pengantar Huku Administrasi Negara Indoneisa*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Horman Siahian, 1986, *Pengantar Kearahan Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta, Elangga
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Khelda dan Rais, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang, Nasa Media
- Nuruddin Hadi, 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang, Setara Press
- Mahfud MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Rineka Cipta
- Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Griffindo Pers
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia

Sirajuddin dll, 2016, *Hukum Administasi Pemerintah Daerah*, Malang, Setara Press

Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni

Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manuasia*, Jakarta, Erlangga

Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Pres.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Presiden No. 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Prganisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangn melalui Jalur Non Litigasi.

### **Jurnal Penelitian :**

Wacipto Setiadi, 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislatif Indonesia Vol.4 No.2

Setio Sapto, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta

Cahyo Dwi Nugroho, 2011, *Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indoneisa.

Muskamal, 2016, *Jurnal Penelitian Analisis Kewenangan Atibusi, Delegasi, Mandat dan Deksresi dalam Meningkatkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan Daerah*, Makassar, Pusat Kajian dan Pendidikan Aparatur II Lembaga Administarsi Negara.

### **Internet :**

<https://tadlo4all.wordpress.com/2009/06/02/judicial-review-peninjauan-kembali/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

<http://mediaindonesia.com/read/detail/210778-progresivitas-penyelesaian-konflik-perundangan>